

## **ABSTRAK**

Dunia Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya, dan juga diperlukan sistem manajemen yang baik dan sehat agar berjalannya bank tersebut bisa sesuai dengan harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diatur didalam UU Perbankan. Hal ini ditujukan untuk menghindari resiko-resiko yang akan mungkin terjadi seperti contohnya dana nasabah yang hilang secara tiba-tiba akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi.

Tujuan penulisan yang saya angkat dari materi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban perbankan terhadap dana nasabah yang hilang akibat dari adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah, hal ini diatur didalam pasal 28,29,30 POJK no 1 tahun 2013 dan pasal 51 dan 52 UU Perbankan yang dimana dari pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa ada larangan-larangan dan perintah yang dilanggar oleh PT PMB terhadap nasabahnya

**KATA KUNCI** : Pertanggung Jawaban Lembaga Perbankan, Kerugian Nasabah

*ABSTRACT*

*The banking world is very dependent on customers who will save their funds in banks and who borrow funds from banks, because customers are important factor in the banking business. To get these customers, a trust based on the principle of prudence that can be held accountable by the bank to its customers is needed, and a good and healthy management system is needed so that the bank's operation can be in accordance with the expectations and objectives set forth in the Banking Law. This is intended to avoid risks that might occur, for example, customer funds that are lost suddenly due to abuse of authority by the directors.*

*The purpose of writing that I raise from this material is to find out and analyze how the accountability of banks to customer funds lost due to abuse of authority by the directors.*

*Based on the results of the study, financial service providers must be responsible and responsible for losses suffered by customers, this is regulated in article 28,29,30 POJK Law No. 1 of 2013 and articles 51 and 52 of the Banking Law which of the articles -the article explains that there are restrictions and orders that are violated by PT PMB on its customers.*

**KEYWORDS:** *Responsibility Of Banking Institutions, Customer Losses*